



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PALOPO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO

NOMOR : 119/PL.03.6-Kpt/7373/KPU-Kot/VII/2018

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN
PENETAPAN HASIL PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PALOPO
TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29, Pasal 30 dan pasal 31 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palopo Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang;

3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2018;
7. ~~Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018~~ tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memerhatikan : Berita Acara tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palopo Tahun 2018 pada Hari Kamis, Tanggal 5 Juli 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN HASIL PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PALOPO TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo

Tahun 2018.....

Tahun 2018 yang dituangkan dalam Model DB1-KWK sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palopo Tahun 2018 sebagai berikut:

- a. Pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palopo Nomor Urut 1 Sdr. **Drs. HM. Judas Amir, S.H., M.H** dan Sdr **Ir. Rahmat Masri Bandaso, M.Si** dengan perolehan suara sebanyak **51.880 (Lima Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh)** suara;
- b. Pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palopo Nomor Urut 2 Sdr. **Dr. Akhmad Syarifuddin Daud, S.E., M.Si.** dan Sdr. **Budi Sada, S.IP., M.M.** dengan perolehan suara sebanyak **33.991 (Tiga Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu)** suara;

KETIGA : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan pada hari Kamis tanggal 05 Juli 2018 (pada hari abu, tanggal lima, bulan juli, tahun dua ribu delapan belas), pukul 22.30 WITA (pukul dua puluh dua tiga puluh) Waktu Indonesia Bagian Tengah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palopo
pada tanggal 5 Juli 2018
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO,

TTD

HAEDAR DJIDAR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KOTA PALOPO

Kepala Sub Bagian Hukum,



Astiwati